

Judul : 15 Tahun Beroperasi Hanya Diatur Kepmen
Tanggal : Rabu, 12 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Transportasi Online

15 Tahun Beroperasi Hanya Diatur Kepmen

WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai Pemerintah dan DPR sudah terlambat dalam menyiapkan regulasi secara komprehensif untuk sektor transportasi online. Sejak lahirnya transportasi online seperti Gojek dan Grab 15 tahun silam, bisnis transportasi online hanya diatur lewat keputusan menteri (Kepmen). Padahal dampaknya luar biasa bagi ekonomi dan sosial di masyarakat.

"Jadi perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur transportasi online agar tercipta keadilan bagi pengemudi, aplikasi, dan konsumen," ujar Huda dalam diskusi Forum Legislasi, bertajuk "RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026: Menata Mobilitas Digital, Membangun Arah Baru Transportasi Indonesia" di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Menurut Huda, keterlambatan regulasi ini menyebabkan ketimpangan hubungan antara pengemudi dan aplikasi. Para pengemudi berada pada posisi lemah karena belum ada payung hukum yang jelas dan tegas terkait status ketenagakerjaan dan pembagian hasil. "Selama ini hubungan mereka masih dianggap kemitraan, bukan ketenagakerjaan," kritiknya.

Selain itu, ia menyoroti tingginya biaya transportasi publik di Indonesia, mencapai 34 persen dari pengeluaran rumah tangga. Pemerintah Pusat (Pempus) dan

Pemerintah Daerah (Pemda) harus menekan angka tersebut hingga di bawah 12 persen. Hal ini sesuai dengan standar internasional. "Bila biaya transportasi bisa ditekan, maka selisihnya bisa dipakai masyarakat untuk kebutuhan gizi," kata anggota Fraksi PKB ini.

Komisi V DPR saat ini sedang menyiapkan regulasi transisi sebelum RUU Transportasi Online dibahas secara menyeluruh. Regulasi ini diperlukan agar aspirasi para pengemudi online terutama terkait pembagian hasil antara 10-20 persen bisa dapat diakomodasi.

"Kalau menunggu undang-undang, prosesnya akan panjang. Sehingga kami sedang bahas regulasi transisi sebagai langkah cepat agar ada keadilan sementara," kata dia.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya transparansi algoritma yang digunakan aplikasi transportasi online. Soalnya hingga kini, tidak ada keterbukaan tentang cara kerja algoritma yang menentukan pembagian *order* bagi pengemudi.

Fakta di lapangan, ada driver yang terus dapat *order*, sementara yang lain menunggu berjam-jam tanpa penumpang. "Ini harus diatur dalam undang-undang," tegasnya.

Anggota Komisi V DPR Wastam menambahkan, RUU Transportasi Online akan menyoroti tiga persoalan utama. Yaitu,



Syaiful Huda

kepastian hukum, tarif yang adil, dan perlindungan sosial bagi pengemudi daring.

"Regulasi ini bukan untuk membatasi inovasi digital, tapi untuk memastikan teknologi berpihak pada keadilan sosial," ujar Wastam di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Wastam menyebut berbagai regulasi yang akan diatur dalam RUU Transportasi Online. Antara lain, aplikasi sebagai penyelenggara sistem transportasi digital nasional wajib tunduk pada hukum Indonesia, potongan pendapatan pengemudi dibatasi maksimal 10 persen. Algoritma tarif harus transparan dan semua pengemudi wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Selain itu, lanjut dia, biaya tambahan seperti biaya promosi dan

operasional dilarang. Negara berwenang menetapkan tarif batas bawah dan atas, data pengguna dan pengemudi wajib disimpan di server dalam negeri untuk menjamin keamanan data pribadi. "Jadi RUU ini akan menempatkan teknologi sebagai alat kemajuan, bukan alat ketimpangan," tegas anggota Fraksi Demokrat ini.

Wastam menegaskan, negara harus hadir untuk menata ekosistem transportasi digital karena selama ini berjalan tanpa dasar hukum kuat. "Hal ini bukan intervensi, tetapi penegasan tanggung jawab negara di ruang digital," tandasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, masuknya RUU Transportasi Online ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan langkah maju. Ini menandai keseriusan Pemerintah dan DPR dalam merespons aspirasi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia.

Setelah lebih dari 15 tahun tuntutan mereka soal kepastian hukum dan keadilan diabaikan, kini momentum tersebut akhirnya datang. "Apa yang dilakukan DPR merupakan langkah politik yang patut disyukuri. Soalnya, sejak 2010 para driver ojek online sudah bersuara soal kepastian hukum dan tarif yang adil," ujar Iwan.

Menurut Iwan, kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari arah politik Presiden Prabowo

Subianto yang sejak awal menegaskan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Sehingga, kementerian terkait dan DPR harus mampu menerjemahkan visi presiden dengan sungguh-sungguh ke dalam regulasi yang melindungi para pengemudi.

Namun, dia memprediksi pembahasan RUU ini tidak akan berjalan mudah. Karena akan muncul perdebatan tentang tarif, perlindungan hukum, dan hubungan antara aplikasi, pengemudi, serta konsumen diprediksi akan menjadi tantangan utama.

"Apakah akan ada solusi yang benar-benar bisa diterima semua pihak? Karena selama ini, para driver sudah terlalu lama menanggung ketidakpastian dan ketidakadilan," ungkap dia.

Untuk itu, Iwan menekankan RUU ini tidak boleh hanya mengatur ojek online, tapi harus mencakup aspek ekonomi yang lebih luas. Utamanya terkait erat dengan UMKM, jasa pengantaran, dan perputaran ekonomi di bawah. "Jadi, pembahasannya harus holistik," tegasnya.

Selain itu, ia menekankan RUU Transportasi Online nantinya akan menjadi peta jalan menuju masa depan mobilitas Indonesia yang adil, aman, berdaulat secara digital, dan berkelanjutan. "Ini bukan sekadar produk hukum, tapi tonggak menuju keadilan mobilitas di era digital," pungkasnya. ■ TIF